



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp

Pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cilacap yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Subagyo, bertempat tinggal di Jl. Jetis Rt 008/ Rw 002 Desa Sidauprip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Rambu Anarki, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Gramadeus & Patners Beralamat Di Jalan Pringkuning Rt 002 Rw 001 Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, 53283 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1.PT Bank Cimb Niaga Tbk Mikro Laju Unit Kroya, tempat kedudukan Jl. A. Yani No.2 Kedawung Kroya, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janu Iswanto, S.H., M.H., Dk. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2021, sebagai **Tergugat I**

2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Di Jakarta cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan Di Yogyakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Purwokerto, tempat kedudukan Jl. Pahlawan No 876 Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.lucia Clamameria, S.H., M.H., Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2021, sebagai **Tergugat II**;

3.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Cilacap, tempat kedudukan Jl. Kauman No 12 Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diyan Kuslawati Respatiningrum, S.H., M.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2021, sebagai **Tergugat III**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Christian Wibowo, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 27 Oktober 2021 sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 31/Pdt.G/2021/PN.Clp. tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun 2021 (27-10-2021), bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Cilacap, dilakukan penandatanganan Perjanjian Perdamaian, selanjutnya di sebut "**Perjanjian Perdamaian**", yang dibuat oleh dan antara:

1. **Subagyo**, pemegang KTP Nomor 3301042302750005 bertempat/tanggal lahir di Cilacap beralamat di Jl. Jetis RT. 008 RW. 002 Desa Sidaup, Kec. Binangun Kab. Cilacap, sebagai **Penggugat** dalam perkara No. 31/Pdt.G/2021/PN. Clp., di Pengadilan Negeri Cilacap., untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
2. **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Janu Iswanto, S.H. & Associates**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 6 Magelang Jawa Tengah selaku Kuasa Hukum PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta Selatan – 12190, sebagai **Tergugat I** dalam perkara No. 31/Pdt.G/2021/PN. Clp., di Pengadilan Negeri Cilacap., untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".
3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto., sebagai **Tergugat II** dalam perkara No. 31/Pdt.G/2021/PN. Clp., di Pengadilan Negeri Cilacap., untuk selanjutnya disebut "**Pihak Ketiga**".
4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Cilacap, yang berlamat di Jl. Kauman No. 12 Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap., sebagai **Tergugat III** dalam perkara No. 31/Pdt.G/2021/PN. Clp., di Pengadilan Negeri Cilacap. untuk selanjutnya disebut "**Pihak Keempat**".

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**", yang dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan terhadap Para Pihak sebagaimana teregister dalam **Perkara No. 31/Pdt.G/2021/PN.Clp** di Pengadilan Negeri Cilacap (untuk selanjutnya disebut "**Perkara**").
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai Perkara antara Para Pihak.
3. Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk membeli dari Pihak Kedua, dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual kepada Pihak Pertama sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro RT 008/RW 02, Desa

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sidakump, Keganung, Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1.474m² (seribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Pihak Kedua sesuai Surat Ukur Nomor 10/Sidaurip/2011 tanggal 21 September 2011 sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sidaurip (selanjutnya disebut "**Objek Jual Beli**").

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat menyelesaikan seluruh permasalahan di antara Para Pihak secara damai, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

HARGA dan BIAYA-BIAYA OBJEK JUAL BELI

1. Pihak Pertama sepakat untuk membeli dari Pihak Kedua, dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual kepada Pihak Pertama Objek Jual Beli sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perdamaian ini (selanjutnya disebut "**Transaksi Jual Beli**"), dengan harga sebesar Rp 285.753.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Dana tunai dari Pihak Pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah); dan
 - b. Sisa Hasil Lelang saat Objek Jual Beli dilakukan lelang oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut "**Sisa Hasil Lelang**") sebesar Rp 185.753.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah).
2. Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk menanggung biaya-biaya yang timbul baik akibat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maupun akibat Transaksi Jual Beli, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), balik nama, peningkatan hak, dan lain sebagainya, namun selain Pajak Penghasilan (PPh).
3. Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menanggung biaya Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul akibat adanya Transaksi Jual Beli ini.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Pihak Pertama bersama-sama dengan Pihak Kedua akan mendaftarkan Perjanjian Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Cilacap untuk dimuatkan dalam suatu Akta Perdamaian/Acta Van Dading, sehingga terdapat Putusan/Penetapan mengenai perdamaian antara Para Pihak terhadap Perkara;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum menandatangani Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama akan melakukan transfer/pemindah bukuan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Pihak Kedua, dengan keterangan dan melalui:

Rekening Nomor : 800109082000
Bank : PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Atas nama : PT. Bank CIMB Niaga – Asset Disposal Group
Jumlah : Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
Keterangan : Pembelian AYDA Binangun-Cilacap ex Subagyo

c. Pihak Pertama akan membayar biaya-biaya yang timbul baik akibat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maupun akibat adanya Transaksi Jual Beli, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya balik nama, dan lain sebagainya sehubungan dengan transaksi ini.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Setelah Pihak Kedua mendapatkan Asli Salinan Putusan/Penetapan *Acta Van Dading* dan setelah Pihak Kedua menerima dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari Pihak Pertama sebagaimana Pasal 2 angka 1 huruf (b) Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Kedua akan melakukan pencatatan internal Pihak Kedua dan kemudian menyerahkan Sertipikat Asli atas Objek Jual Beli kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua akan menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;
- Pihak Kedua akan membayar biaya Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul akibat adanya Transaksi Jual Beli ini.

Pasal 3

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka:

- Para Pihak yang menandatangani Perjanjian Perdamaian ini menyatakan sebagai pihak yang sah dan berwenang serta dapat bertindak secara hukum untuk mewakili masing-masing pihak, yang dalam hal ini Pihak Kedua akan menunjuk Pejabat/Karyawan Pimpinan Pihak Kedua guna melangsungkan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan dengan demikian, Para Pihak tidak akan mempergunakan alasan kewenangan untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian ini dikemudian hari.

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dalam membuat, menyusun serta menandatangani Perjanjian Perdamaian ini didasarkan pada itikad baik dan Para Pihak menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan/perbuatan hukum sebagaimana disepakati tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga, serta bersedia untuk menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Para Pihak menyatakan bahwa penyusunan serta penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian yang tidak merugikan Para Pihak.

3. Pihak Pertama dengan ini secara tegas menyatakan eksekusi atas Objek Jual Beli yang dilakukan oleh Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada proses lelang, penentuan limit lelang, nilai terbentuk lelang (harga terbentuk lelang), proses balik nama dan biaya-biaya yang diperhitungkan oleh Pihak Kedua serta sisa hasil lelang atas Objek Jual Beli, telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pihak Pertama dengan ini menyatakan mengesampingkan hak-hak Pihak Pertama yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 4202.6G14.1FAAA.A0A tanggal 22 Juni 2011 berikut penambahan, perubahan, perpanjangan dan pembaharuannya, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 656/2011 tanggal 21 Oktober 2011 *jo*. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4058/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Risalah Lelang Nomor 290/2015 tanggal 21 April 2015 serta dokumen-dokumen terkait lainnya, serta dengan ini menyatakan tidak memiliki hak atas Sisa Hasil Lelang.

5. Para Pihak dengan ini menyatakan, dengan telah dilaksanakannya kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka Para Pihak mengakui bahwa semua perselisihan dan/atau sengketa Para Pihak telah dinyatakan selesai secara damai/musyawarah, dan dengan demikian Pihak Pertama berjanji dan menyatakan tidak akan mengajukan gugatan dan/atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana terhadap masing-masing pihak dikemudian hari. Pihak Keempat berjanji dan menyatakan siap membantu melaksanakan proses peralihan hak atas obyek sengketa menjadi atas nama Pihak Pertama, sedangkan Pihak Ketiga berjanji dan menyatakan tunduk pada isi Perjanjian Perdamaian.

PASAL 4

KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat dan wajib untuk merahasiakan dan tidak memberikan dokumen, data, maupun informasi apapun yang didapat dan diperoleh, baik langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan Perjanjian

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama/Pihak Kedua, kecuali terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh pihak yang berwenang untuk dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal ini, maka pihak yang mengalami kerugian berhak untuk memberikan sanksi terkait dengan pelanggaran tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan teguran, mengajukan pengakhiran atas Perjanjian Perdamaian, mengenakan ganti rugi dan/atau memberikan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Segala kerugian baik materiil maupun immaterial yang timbul akibat pelanggaran Pasal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang melakukan pelanggaran.

PASAL 5

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran atas klausul-klausul yang terdapat pada Perjanjian Perdamaian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat serta sepenuhnya didasarkan pada itikad baik. Namun demikian bilamana diantara Para Pihak tetap tidak tercapai mufakat sehubungan dengan pelaksanaan isi dan klausul yang terdapat pada Perjanjian Perdamaian ini berikut segala akibatnya, dengan ini Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atas Perjanjian Perdamaian ini.

2. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dengan penuh itikad baik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Para Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 2 November Juli 2021, oleh kami, Kartijono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. dan Perela De Esperanza, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 24 Juni 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bagus Wisnu Mardheo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Kartijono, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Wisnu Mardheo, S.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	739.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	869.000,00

(Delpan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)